



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 303 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 269 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 tidak sesuai lagi dengan susunan tim sebelumnya sehingga dipandang perlu untuk di lakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);



9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 269 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Tingkat Kabupaten Tahun 2021 bertugas :
  - Merencanakan, Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
  - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - Memberikan rekomendasi Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan langkah-langkah

perbaikan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan

- Memberikan pertimbangan kepada Bupati.

b. Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2021 bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.


KEEMPAT : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai 1 Juli 2021 dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 303 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 269  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN  
SEKRETARIAT PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA  
GELOMBANG III TINGKAT KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PEMILHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

| NO   | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN  |
|------|-------------------------|--|
| I    | Pembina                 | Bupati Banggai Kepulauan.  |
| II   | Penasehat               | Wakil Bupati Banggai Kepulauan.  |
| III  | Pengarah                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan.</li> <li>3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.</li> <li>4. Perwira Penghubung 1308 L/B.</li> </ol>  |
| IV   | PenanggungJawab         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>2. Asisten Sosial dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> </ol>  |
| V    | Ketua                   | Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| VI   | Wakil Ketua             | Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| VII  | Sekretaris              | Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| VIII | Wakil Sekretaris        | Kepala Seksi Penyelenggaran Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| IX   | Anggota                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>2. Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Devisi Teknis.</li> <li>3. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> <li>4. Kasubag Bantuan Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.</li> </ol> |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
|   |             | 5. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.                     |
|   |             | 6. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.                      |
|   |             | 7. Kepala Seksi Pengembangan TTG dan SDA Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan                                  |
|   |             | 8. Kasubag. Program dan Keuangan Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| X | Sekretariat | 1. Kepala Seksi Pembinaan Ketahanan Masyarakat dan Kerja Sama Antar Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan. |
|   |             | 2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
|   |             | 3. Kepala Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.                    |
|   |             | 4. Samel Bagilis, S.Sos.,MM   |
|   |             | 5. Ahmad Jujur Latif, S.STP   |
|   |             | 6. Abd. Jalil Tangkudung, SH  |
|   |             | 7. Nurilma Malewa, Amd.Kom  |
|   |             | 8. Heri Supriyadi M. Tohir  |
|   |             | 9. Haerudin Yampunggene   |
|   |             | 10. Abd. Rahman Adam  |
|   |             | 11. Suicin Alia   |
|   |             | 12. Rahman, SE  |
|   |             | 13. Atu Talakana  |
|   |             | 14. Suriyanto   |
|   |             | 15. Herufandi   |
|   |             | 16. Zulmina   |
|   |             | 17. Esmanto   |
|   |             | 18. Haruni  |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM